



PUTUSAN

NOMOR 447/PDT/2017/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ny. PANDJI SARI**, umur 79 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semulaPenggugat I**;
2. **UMI KULSUM**, umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semulaPenggugat II**;
3. **ZUBAIDA**, umur 56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semulaPenggugat III**;
4. **NUR SOHIB**, umur 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semulaPenggugat IV**;
5. **UMI AZIZAH**, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semulaPenggugat V**;
6. **ISHAQ**, umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan

Halaman 1 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT.SBY



Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat VI;**

7. **SUSMIATI**, umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Beringin RT 12 RW 05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat VII;**

Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Pembanding semula Penggugat VII juga disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, SH.,M.Hum, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO), beralamat di Pesisir Tengah IV No. 16 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 April 2017 dengan nomor pendaftaran surat kuasa : 87/2017/SK/PDT.G/PN.Krs;

MELAWAN :

1. **HOSIN**, tempat tinggal di Dusun Beringin, RT 12, RW 05 Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I;**
2. **HAFIA**, tempat tinggal di Dusun Beringin, RT 12, RW 05 Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II;**
3. **HAPSA**, tempat tinggal di Dusun Beringin, RT 12, RW 05 Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III;**
4. **ISMAL**, tempat tinggal di Dusun Beringin, RT 12, RW 05 Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumber asih, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV;**
5. **MISTAR**, tempat tinggal di Desa Laweyan, Kecamatan Sumber asih,

Halaman 2 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I**;

Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KHALID ALI, SH.,MH. Advokat yang berkantor di DEAL LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Jaya Simandara I Nomor 9 Blok 6A Sawojajar II, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 21 Desember 2016 dengan nomor pendaftaran surat kuasa 136/2016/SK/PDT.G/PN.Krs;

6. **SYAIFUL BARRI**, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Srudin RT.11, RW.02, Desa Kedungsari, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2017 Nomor 447/PDT/2017/PT. SBY;
2. Berkas Perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 November 2016 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup dan telah meninggal dunia, seorang laki-laki bernama **Kyai PANDJI**(Alm), yang semasa hidupnya hanyamenikah denganseorangperempuan bernama **Nyai PANDJI SARI (Penggugat I)** dan dalam pernikahannya antara **Kyai PANDJI** (Alm) dan **Nyai PANDJI SARI (Penggugat I)** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak

Halaman 3 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



yaitu :

- 1.1. **UMI KULSUM (Penggugat II)**
- 1.2. **SYAIFUL BARRI (TurutTergugat II)**
- 1.3. **ZUBAIDA (Penggugat III)**
- 1.4. **NUR SOHIB (Penggugat IV)**
- 1.5. **UMI AZIZAH (Penggugat V)**
- 1.6. **ISHAQ (Penggugat VI)**
- 1.7. **SUSMIATI (Penggugat VII)**

2. BahwaselainmeninggalkanAhiWaris, Almarhum**Kyai**

PANDJIjugameninggalkansebidangtanah pekarangan

denganSertifikatHakMilikNomor :11/Desa Pohsanget Leres, Luas : 4.990 M² yang

terletak di DesaPohsangitLeres, KecamatanSumberasihKabupatenProbolinggo,

atasnama**Kyai PANDJI**. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :Jalan Setapak

Selatan : Tanah Arpuah, Tanah Nyonya Abd. Azis dan Tanah B. Sur

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah B. Arsiti

Selanjutnya disebut sebagai **ObyekHarta Peninggalan**;

3. Bahwa sebagian dari **Obyek Harta Peninggalan** dari **Kyai PANDJI** tersebut diatas, dengan panjang kurang lebih 45 m (dari Utara ke Selatan) dan lebar kurang lebih 27 m (dari Timur ke Barat), dengan batas-batas, yaitu :

Utara : Jalan Setapak

Selatan : Masjid dan Tanah B. Sur

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Kyai Pandji

saat ini dikuasai dan ditempati dengan tanpa alas hak dan dengan melawan hukum

oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**.

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Tanah Sengketa**;



4. Bahwa diatas **Obyek Tanah Sengketa** sekitar Tahun 1962 Almarhum **Kyai PANDJI** dengan isterinya yaitu **Nyai PANDJI SARI (Penggugat I)** mendirikan bangunan rumah yang diperuntukkan anak anaknya kelak jika sudah dewasa dan berkeluarga yang sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat III**.
Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Rumah Sengketa**;
5. Bahwa **Obyek Tanah Sengketa** beserta **Obyek Rumah Sengketa** tersebut oleh Almarhum **Kyai PANDJI** dan **Nyai PANDJI SARI** tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada siapapun dan pihak manapun.
6. Bahwa sekitar Tahun 1963 Almarhum **Kyai PANDJI** bersama **Penggugat I** mendirikan Rumah **Obyek Sengketa** diatas Tanah **Obyek Sengketa** dan Rumah **Obyek Sengketa** tersebut dipinjam oleh adik dari Almarhum **Kyai PANDJI** yang bernama **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** (Orang tua dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I) untuk ditempati sementara dan berjanji jika anak-anak dari Almarhum **Kyai Pandji** dan **Nyai PANDJI SARI** sudah besar dan berkeluarga, maka **Obyek Sengketa** beserta bangunan diatasnya yang ditempati sementara oleh **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** (orang tua dari Parat Tergugat dan Turut Tergugat I) akan dikembalikan kepada **Kyai PANDJI** dan atau Para Ahli Warisnya (Para Penggugat dan Turut Tergugat II).
7. Bahwa sekitar Tahun 1987, **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** (orang tua dari Parat Tergugat dan Turut Tergugat I) meninggal dunia ternyata Rumah **Obyek Sengketa** tidak dikembalikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat II atau Ahli Waris dari **Kyai PANDJI** dan penguasaan atas Rumah **Obyek Sengketa** dilanjutkan oleh anak Almarhumah **BOEAMA**, yaitu **HOPSA (Tergugat III)** sampai sekarang, bahkan Para Tergugat dengan tanpa alas hak dan melawan hukum mendirikan bangunan lain diatas Tanah **Obyek Sengketa**.
8. Bahwa apa yang menjadi janji dari Almarhumah **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** (orang tua dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I) untuk mengembalikan Rumah **Obyek Sengketa** beserta Tanah **Obyek Sengketa** kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat II atau Ahli Waris Almarhum **Kyai PANDJI** sampai sekarang tidak kunjung dikembalikan bahkan Para Tergugat dan Turut



Tergugat mengklaim bahwa Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa adalah milik Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

9. Bahwa sekitar tahun 1994 dengan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II atau Ahli Waris dari Almarhum **Kyai PANDJI**, anak dari Almarhumah **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** yang lain yaitu **HAFIA (Tergugat II)** juga menguasai sebagian dari Tanah Obyek Sengketa dengan mendirikan rumah diatas Tanah Obyek Sengketa tersebut.
10. Bahwa penguasaan tanpa alas hak dan secara melawan hukum atas Tanah Obyek Sengketa tidak hanya dilakukan **HOPSA (Tergugat III)** dan **HAFIA (Tergugat II)** saja, tetapi **HOSIN (Tergugat I)** yang juga anak dari Almarhumah **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** ikut serta dalam penguasaan Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan menguasai Tanah Obyek Sengketa diatas lahan antara Rumah Obyek Sengketa dan Rumah **Tergugat II** dan **Tergugat I** juga mendirikan sebuah kandang ayam diatas Tanah Obyek Sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II atau Ahli Waris dari Almarhum **Kyai PANDJI**, demikian juga **ISMAIL (Tergugat IV)** yang juga anak dari Almarhumah **BOEAMA alias Nyai MAHRUS** yang lain juga menguasai dan mendirikan bangunan diatas Tanah Obyek Sengketa dengan tanpa seijin dari Para Ahli Waris Almarhum **Kyai PANDJI**.
11. Bahwa atas apa yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pernah melaporkan Para Tergugat (dengan Terlapor **Tergugat I dan Tergugat III**) ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Probolinggo dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan menyatakan bahwa perbuatan **HOSIN (Tergugat I)** dan **HOPSA (Tergugat III)** dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana *"Memakai tanah tanpa seijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah"* sebagaimana tersebut dalam putusannya tertanggal 22 Pebruari 2010, Nomor 13/Pid.R/2010/PN.Krs. dan masing-masing dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.



12. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum **KYAI PANDJI** selaku Pemilik atas Tanah Obyek Sengketa beserta Rumah Obyek Sengketa di atasnya tersebut tentu Para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah Pemilik Sah dari Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana diatur didalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Hak milik atas

suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki,

dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat,

dan dengan penunjukan ataupun penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahtangankan hak milik,

yang dilakukan oleh orang yang

berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” dan Para Penggugat dan Turut Tergugat II

tidak pernah memindahtangankan dan mengalihkan hak atas Rumah Obyek Sengketa

dan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada siapa pun termasuk kepada Almarhumah

BOEAMA alias NYAI MAHRUS selaku Ibu dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I

maupun kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

13. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menempati dan menguasai tanah dan rumah milik Para Penggugat dengan tanpa alas hak dan dengan melawan hukum tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut, Para Penggugat selaku Pemilik yang Sah atas Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa tidak dapat menempati tanah Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa tersebut.

15. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini agar yang bersangkutan mengerti duduk persoalan yang timbul dalam perkara ini dan tunduk pada putusan ini.

16. Bahwa karena Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dan sekaligus Pemilik yang Sah atas Tanah Obyek Sengketa beserta Rumah Obyek Sengketa tersebut dan saat ini Para Penggugat sangat membutuhkan tanah tersebut untuk dikuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Para Penggugat, maka dengan ini sudah layak jika kiranya Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut selanjutnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menghukum dan atau Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa pun saja yang menguasai dan menempati Rumah Objek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa tersebut untuk segera mengembalikan Rumah Objek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapa pun saja yang menguasai Rumah Objek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa tersebut baik ijin maupun tanpa ijin dari siapa pun saja untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong tanpa adaganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Bahwa Tanah Obyek Sengketa beserta Rumah Obyek Sengketa di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :11/Desa Pohsangit Leres, Luas : 4.990 M² yang terletak di Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, atas nama **Kyai PANDJI**, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Setapak
Selatan : Tanah Arpuah, Tanah Nyonya Abd. Azis dan Tanah B. Sur
Barat : Jalan Desa
Timur : Tanah B. Arsiti
adalah hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat II

Halaman 8 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



3. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa dengan batas-batas :

Utara : Jalan Setapak

Selatan : Masjid dan Tanah B. Sur

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Kyai Pandji

adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Tanah Obyek Sengketa beserta Rumah Obyek Sengketa diatasnya tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

4. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati Tanah Objek sengketa dan Rumah Obyek Sengketa tersebut untuk segera mengembalikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah Obyek Sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai Tanah Objek Sengketa dan Rumah Obyek Sengketa tersebut baik ijin maupun tanpa ijin dari siapapun saja untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding atau Kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan repliknya dan atas replik tersebut juga telah disampaikan duplik oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I dan setelah acara pembuktian selanjutnya mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah melalui acara pembuktian, pada akhirnya Pengadilan Negeri Kraksaan menjatuhkan putusan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan yang

Halaman 10 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 isi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II yang tidak hadir pada hari sidang pembacaan putusan itu;

2. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta Banding Pdt/2017/PN Krs jo. Nomor 49/Pdt.G.2016/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, Supriyono, SH. MHum. Kuasa dari Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs.
3. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I;
4. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat II;
5. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat III;
6. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat IV;
7. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa



- pada tanggal 2 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;
8. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;
 9. Tanda terima Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juni 2017;
 10. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 telah menerima Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III dan IV;
 11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 salinan Memori Banding telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I, Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III dan Terbanding semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan tanggal 6 Juli 2017 diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;
 12. Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
 13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Izage) Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 kepada Terbanding semula Tergugat I, Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, Terbanding semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II



telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

14. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Izage) Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Pengugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Juni 2017 pada pokoknya sebagai diuraikan di bawah ini;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi selaku Judex Factie berkenan mempertimbangkan 3 (tiga) alat bukti surat yang pernah diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni:

1. Bukti P-1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Pohsangit Leres atas nama Ky, Pandji dengan luas 4.990 meter persegi, penunjukan huruf C Nomor 361, Persil 7 Kelas Desa D.I yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1974;
2. Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Ky. Pandji yang dibuat dan disaksikan Kepala Desa Pohsangit Leres di Probolinggo pada tanggal 01 Juni 2007;
3. Bukti P-3. Berupa Putusan Nomor 13/PID.R/2010/PN.Kab. Prob. Yang menyatakan HOSIN dan HOPSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA SEIJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH".
4. Bahwa selain itu Para Pembanding semula Para Penggugat, bersamaan dengan memori banding ini juga mengajukan bukti yang mereka sebut bukti P-4 yang

Halaman 13 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah diajukan di persidangan pengadilan tingkat pertama, yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Desa Pohsangit Leres atas nama Sura'i dengan luas 2745 meter persegi, penunjukan buku C desa Nomor 1724 persil 7, Kelas D.I yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2008.

Bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah terungkap bahwa Ky. Pandji adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan Bukti P-1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Pohsangit Leres atas nama Ky, Pandji dengan luas 4.990 meter persegi, penunjukan huruf C Nomor 361, Persil 7 Kelas Desa D.I yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1974;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2017 yang isinya pada pokoknya menolak alasan keberatan dari Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan tuntutan profesi, tuntutan mana oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputus dengan dasar pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi, melainkan menyetujui pertimbangan hukum tersebut dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dengan benar pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan buku desa Pohsangit Leres, tanah milik Ky. Pandji sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Pohsangit Leres atas nama Ky. Pandji dengan luas 4.990 meter persegi, penunjukan huruf C Nomor 361, Persil 7 Kelas Desa D.I yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1974 telah dijual kepada orang bernama Sunarto dan selanjutnya oleh Sunarto dihibahkan kepada Sura'i alias Muslimin. Sedangkan Para Terbanding semula Tergugat pada tahun 2011 juga pernah menggugat terhadap Sunarto di Pengadilan

Halaman 14 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Probolinggotercatat dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Kab.Prob dengan putusan akhir gugatan ditolak, dengan pertimbangan bahwa Sunarto dan kawan-kawan memperoleh tanah tersebut atas dasar membeli dari Ky. Pandji. Sedangkan tanah yang dikuasai Para Terbanding semula Tergugat saat ini adalah Huruf C Persil 10 Nomor 802 tercatat atas nama Buana, pewaris dari Para Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti salinan putusan dimaksud, berikut bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 14 Juni 2017 tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat pertama sebagaimana telah diperhitungkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Meningat akan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Pulau Jawa Dan Madura, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 15 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 April 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Krs yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **RABU** tanggal **8 November 2017** yang terdiri dari Mulijanto, SH. MH, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Suryanto, SH. MHum. dan Jannes Aritonang, SH. MH, keduanya Hakim Tinggi selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 November 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Moeljati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

H. Suryanto, SH. M.Hum.

Mulijanto, SH. MH.

t.t.d.

Jannes Aritonang, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Sri Moeljati, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Halaman 16 putusan Nomor 447/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|----------------------|
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 150.000,-</u> |